



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masalah-masalah jang berhubungan dengan Keterlibatan/Penertiban pelaksanaan Politik Luar Negeri dan Rehabilitasi Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga perlu ditetapkan sebagai projek-projek jang memerlukan perhatian chusus Pemerintah ;
b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu menambah Keputusan Presiden No.16 tahun 1968.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 16 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Projek-projek sebagaimana termaksud dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini ditetapkan sebagai projek Pemerintah.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban projek sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden No.16 tahun 1968, berlaku sepenuhnya sebagai pedoman kerja terhadap projek-projek tersebut dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR : 133 TAHUN 1968

NO. : MATJAM PROJEK : PENANGGUNG DJAWAB/YETUA : TURUT SERTA BENTANGGUNG DJAWAB/ : KETERANGAN
ANGGOTA

1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

1. KEPERITIBAN/ZENERTIBAN PELAKSA-
NAAN POLITIK LUAR NEGERI.

MENTERI LUAR NEGERI.

WAKIL 12 :

- 1. DEP. HANKAM.
- 2. DEP. PENERANGAN.
- 3. DEP. DALAM NEGERI.
- 4. SEK. ASEAN.
- 5. B.A.K.I.N.
- 6. BADAN INTELL A.D.
- 7. BADAN INTELL A.I.
- 8. BADAN INTELL A.U.
- 9. OPERASI CHUSUS.

2. REHABILITASI INDUSTRIE (KETJU-
ALI INDUSTRIE TEKSTIEL JANG
TELAH TERMASUK PROJEK SANDANG).

MENTERI PERINDUSTRIAN
DASAR, RINGAN & TENAGA.

- WAKIL 12 :
- 1. DEP. KEULANGAN.
- 2. DEP. DALAM NEGERI.
- 3. DEP. PERDAGANGAN.
- 4. DEP. PERHUBUNGAN.
- 5. DEP. MARITIM.
- 6. DEP. PERKEBUNAN.
- 7. DEP. TENAGA KERDJA.
- 8. DEPERINTEX.
- 9. BAPPENAS.
- 10. PERBANKAN.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. O. E. H. A. R. T. O.

D. ENDERAL - TNI.